

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PENETAPAN
UPAH BURUH PANEN KELAPA SAWIT
(Studi kasus di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HEZALINA

NIM. 150102122

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439H /2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PENETAPAN
UPAH BURUH PANEN KELAPA SAWIT**

**(Studi kasus di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

HEZALINA

NIM. 150102122

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Dr. H. Nasaiy Aziz, MA

Pembimbing II,



Hajarul Akbar, M.Ag

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PENETAPAN
UPAH BURUH PANEN KELAPA SAWIT**
(Studi Kasus Di Gampong Gunung Samrinda Kecamatan Babahrot
Kabupaten Aceh Barat Daya)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 26 Juli 2019 M
23 Dzulqai'dah 1440 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP. 19581231988031017

Sekretaris




Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

Penguji I



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700131200701102

Penguji II



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
03032008011015

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hezalina
NIM : 150102122
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 12 Juli 2019
Yang Menyatakan


Hezalina

ABSTRAK

Nama : Hezalina
NIM : 150102122
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa Sawit di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya
Telaah Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Tanggal Sidang : 26 Juli 2019
Kata Kunci : Tinjauan, Hukum Islam, Upah Buruh

Pekerja memiliki posisi tawar yang lemah sebagai akibat dari proporsi penawaran tenaga kerja yang jauh lebih tinggi daripada permintaan. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia hanya mencapai 60 (enam puluh) persen dari angkatan kerja yang ada. *Ijarah* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang menjelaskan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dilihat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya. Kerja sama yang terjadi pada masyarakat Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah kerja sama antara pemilik kebun kelapa sawit dengan para pekerja/buruh dalam pemanenan kelapa sawit. Buruh/pekerja membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan lahan 3-4 HA, Upah yang diberikan oleh pemilik kebun bahkan hanya pas-pasan untuk kebutuhan pokok dan bahkan tidak tercukupi. Maka dari itu para buruh/pekerja panen kelapa sawit melakukan pekerjaan sampingan untuk dapat meringankan kebutuhan hidup, seperti menanam sayur, memancing ikan, dan lain-lain. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Kenapa upah buruh panen kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tidak mencukupi kebutuhan pekerja dan bagaimana tata cara penetapannya?. 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tata cara penetapan upah buruh panen kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka?. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah *field reseach* penelitiannya dalah *deskriptif analitik*. Sedangkan langkah yang digunakan dalam tehnik pengumpulan datanya yaitu dengan pengamatan, wawancara, populasi dan sampel serta menggunakan analisis data dengan metode *induktif* dan *deduktif*. Dan pada akhirnya hasil penelitian ini berkesimpulan, sistem pengupahan yang dipraktekkan oleh pemilik kebun kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda adalah berdasarkan kebiasaan yang dilakukan pada umumnya, bukan berdasarkan perjanjian kerja maupun ketentuan dalam Hukum Islam ataupun Undang-undang Ketenagakerjaan, atau bisa dikatakan mengandung unsur kezaliman.

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran *ilahi rabbi*, Penguasa alam semesta atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa risalah keselamatan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita termasuk golongan yang akan meraih syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PENETAPAN UPAH BURUH PANEN KELAPA SAWIT (Studi kasus di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya) dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan serta dorongan dari beberapa pihak, maka penulisan Skripsi ini tidak akan selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga Skripsi ini selesai dengan baik, terutama sekali kepada :

1. Orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda Nur'aini yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materil, memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa dan bimbingan untuk anaknya, selalu mendoakan anaknya untuk mencapai keberhasilan. Seluruh keluarga besar tercinta kakak Fitri Susanti, abang Dedek Winda Saputra serta adek tersayang Dedek Maulana yang selama ini banyak membantu dan telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan kasih sayang serta doa untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.

2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH sebagai Ketua Prodi dan kepada Bapak Faisal Fauzan, SE., Msi, Ak sebagai Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, bapak Dr. Jabbar Sabil. MA.;
5. Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Hajarul Akabar M,Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian ditengah-tengah kesibukan sebagai dosen pengajar UIN Ar-Raniry serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis.
6. Sahabat-sahabat terbaik saya, Rubiah, Narasarii, Cut Keumala Jeumpa, Grup Pejuang SH, dan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang seperjuangan.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran, arahan, maupun kritikan untuk penyempurnaan hasil penelitian ini. Semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 26 Juni 2019
Penulis,

Hezalina
NIM.150102122

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PLAGIASI	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP IJARAH	
(PENGUPAHAN) DALAM FIKIH MUAMALAH	17
A. Pengertian Ijarah dan Dasar Hukumnya	17
B. Rukun dan Syarat Ijarah dalam Fikih Muamalah	27
C. Pendapat Ulama tentang Tata Cara Pengupahan dalam	
Konsep Ijarah	34
D. Teori dan Praktek Pengupahan dalam Era Kontemporer ...	39
BAB TIGA : TATA CARA PENETAPAN UPAH BURUH PANEN	
KELAPA SAWIT	43
A. Gambaran Umum Lokasi Pemelitan	43
B. Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa Sawit.....	49
C. Akibat yang ditimbulkan atas Minimnya Upah Buruh	
Panen Kelapa Sawit.....	51
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap tata Cara Penetapan Upah	
Buruh Panen Kelapa Sawit.....	52
BAB EMPAT : PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR TABEL	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama universal yang menganjurkan umatnya dengan keyakinan untuk selalu terus berusaha dan tidak berpangku tangan demi mengharapkan rizki dari ridho-Nya. Islam mewajibkan setiap orang bekerja, yakni untuk membiayai hidupnya dan Islam juga menganjurkan kepada kita untuk menjadi orang kaya dengan hasil jerih payah sendiri dan juga melalui jalan yang Allah ridhai¹. Manusia harus berikhtiyar mencari karunia Allah s.w.t dimuka bumi melalui berbagai proses yang dimilikinya. Manusia adalah makhluk sosial, karena manusia tidak dapat lepas dari individu lain, baik yang berhubungan dengan kepentingan pribadi maupun demi kemaslahatan umat.

Sebagai umat manusia selalu diharuskan berusaha dalam mencari rezeki utuk dapat hidup di dunia ini, dan tidak hanya berpangku tangan berharap bahwa rezeki itu akan datang dengan sendirinya tanpa usaha, dan Allah akan memberikan suatu balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia dengan berusaha dan bekerja. Dalam hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain oleh karena itu timbullah hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum untuk menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan.

¹ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, Press, 1997), hlm. 103.

Hubungan antar sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam hidup. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam Al-quran tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-quran yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam muamalah dan dalam bentuk umum secara garis besar².

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering diimplementasikan dalam aktifitas bisnis yaitu penggunaan jasa yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa dan manfaat dengan pihak yang membutuhkan atau sering disebut dalam Fikih Muamalah dengan *ijarah*. *Ijarah* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dilihat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya³.

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau para pihak yang memperkerjakannya. Sebegitu pentingnya upah pekerja, Islam memberikan pedoman kepada para pihak yang memperkerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

²Amar Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta : KENCANA 2003), hlm. 176.

³Skripsi Nurdin. “*Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah Padi Dikalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi All-Amal*”, Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, : 2018.

Kata *jaalah* secara bahasa artinya mengupah. Sedangkan secara syara' sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq⁴.

Dalam bermuamalah tolong menolong mencakup beberapa aspek salah satunya kerjasama antara manusia, dimana dalam kerjasama itu salah satu pihak sebagai penyedia jasa/tenaga yang disebut buruh/pekerja, dan pihak lain menyediakan pekerjaan yang disebut dengan majikan. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang yaitu disebut *ijarah al-dzimmah*⁵.

Dalam konsep *ijarah bi al-amal*, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi⁶. Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja memenuhi kewajibannya. Misalnya upah atau gaji harus dibayar apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dilakukan, demikian pula upah yang diterima harus sesuai dengan jerih payah atau pekerjaan yang dilakukannya dengan adil.

Tujuan disyaratkan *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan, seseorang tidak memiliki mobil tapi

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk *FIKH MUAMALAT* (Jakarta : KENCANA 2010), hlm.141

⁵ Amir Syarifuddin, *FIKIH MUAMALAH*. Hlm 215-216

⁶ Skripsi Nurdin, *Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah Dikalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin AR-Raniry Banda Aceh, 2018

memerlukannya, di pihak lain adayang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat⁷.

Berdasarkan pengamatan langsung, mayoritas masyarakat Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah petani dan buruh tani karena minimnya ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan yang memaksa mereka hanya bekerja sebagai petani dan buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Namun sebagian besar masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sawit hanya sebagian kecil.

Hasil wawancara dengan ibu Fitri sebagai istri dari seorang pekerja/buruh panen kelapa sawit, beliau mengatakan bahwa, karena tuntutan ekonomi dan kurangnya keahlian di bidang lain yang membuat masyarakat disana hanya bekerja sebagai buruh tani, dengan upah yang menurut buruh tani tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Upah yang diberikan oleh para pemilik kebun yaitu, dalam satu ton kelapa sawit para buruh sawit mendapatkan 300 ribu dibagi per kelompok 6 orang (kadang lebih dari 6 orang)⁸.

Pekerja buruh panen sawit membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari untuk menyelesaikan satu kebun sawit yang berukuran kurang lebih 2 Ha, dan dalam satu kebun hasil yang didapatkan kadang-kadang 2 ton dan 3 ton (paling banyak 4 ton). Dan sebagian kebun harus mengangkut hasil panen melewati sungai dengan resiko yang sangat besar apabila sedang dalam keadaan banjir. Dengan waktu yang lama dan medan tempuh setiap kebun berbeda-beda yang menguras waktu dan tenaga dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Dengan upah yang minim

⁷Ahmad Wandi Muslich..*Fiqh Muamalah*.Cet.3 (Jakarta Amza : 2015) hlm,217.

⁸ Hasil Observasi dengan Ibu Fitri Susanti, sebagai warga Gampong Gunung Samarinda

para buruh merasa terzalimi, sebab upah yang diberikan petani kepada buruh tani tidak sesuai dengan jerih payah dan biaya kebutuhan hidup para buruh tani. Mengingat keadaan perekonomian sekarang yang semakin sulit, dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Dalam pengertian yang lebih jauh, bermakna bahwa janganlah memperkerjakan upah seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem upah buruh panen kelapa sawit yang diberikan oleh pemilik kebun kepada buruh panen terdapat unsur ketidakadilan atau kezaliman. Secara umum makna kata zalim yang dikenal adalah segala sesuatu perbuatan jahat ataupun berbuat aniaya baik kepada orang lain maupun diri sendiri dan makhluk lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang sistem upah buruh panen kelapa sawit dan menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah buruh panen kelapa sawit tersebut dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa Sawit (Studi kasus di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang diatas tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kenapa Upah Buruh Panen kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tidak mencukupi kebutuhan pekerja dan bagaimana tata cara penetapannya?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Tata Cara Penetapan upah buruh panen kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Menjelaskan Tata Cara penetapan upah buruh panen kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda, kecamatan Babahrot ABDYA yang tidak mencukupi kebutuhan hidup pekerja.
2. Untuk menjelaskan Pandangan Hukum Islam terhadap Tata Cara Penetapan upah buruh panen kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak mencukupi kebutuhan hidup pekerja.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman bagi pembaca dalam penelitian ini, maka perlu dijelskan beberapa istilah pokok yang terdapat

dalam pembahasan judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah pokok tersebut adalah :

1. Tinjauan

Kata tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan⁹. Dimaksudkan dengan Tinjauan di sini adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekelompok peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam¹⁰.

3. Upah Buruh

Upah buruh terdiri dari dua kata, yaitu Upah dan Buruh. Adapun pengertian upah sendiri adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan¹¹.

Sedangkan pengertian buruh/pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk

⁹Jurnal tentang kata Tinjauan,. hlm, 11

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Fiqh Ushul Fiqh*. Jilid 1, (KENCANA : 2008)

¹¹ Pasal 1 ayat 30 UU No.13 Tahun 2003 tentang *ketenagakerjaan*.

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat¹². Dari pengertian upah dan buruh diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa upah buruh adalah hak pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada buruh atau pekerja yang atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja/buruh menurut suatu perjanjian kerja, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum ketenagakerjaan.

E. Kajian Pustaka

Sebelum skripsi ini diuraikan lebih lanjut, perlu dipaparkan kajian pustaka sebagai pemetaan terhadap riset dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan upah buruh. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas mengenai tata cara penetapan upah pada buruh penen kelapa sawit.

Namun, beberapa tulisan yang terkait secara tidak langsung adalah skripsi yang ditulis oleh Anton Satria, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul *Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Waruk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumsel)*. Dari hasil penelitian dan pengolahan data, Anton Satria mengambil kesimpulan sistem pengupahannya adalah dengan panen padi atau gabah itu sendiri atau dalam bahasa daerahnya *bawon* (gabah upah memanen). Ada dua sistem pengupahannya : yang pertama setiap sembilan kaleng gabah yang dipanen maka pekerja mendapat 1 kaleng gabah, ini apabila makan dan rokok dan minum ditanggung oleh pemilik sawah.

¹² UU No.13 Tahun 2003 bab 1 Pasal 1 ayat 2, tentang *ketenagakerjaan*

Kedua apabila makan dibawa sendiri oleh pekerja maka mereka mendapat satu kaleng upah gabah sebagai pengganti makan dan minum¹³.

Kajian-kajian karya tulis yang berbentuk skripsi yang membahas tentang upah pekerja/buruh telah dilakukan juga oleh Asrori telah mengkaji sistem upah buruh pabrik rokok PT. Gudang Garam Kediri dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam Kediri*¹⁴. Penelitian ini dititik beratkan pada sistem pengupahan pekerjaan borongan bagi buruh yang dikaitkan dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kediri Tahun 1997¹⁵.

Muhammad Latief Fakhruddin telah mengkaji pembayaran upah bagi pengrajin tas anyaman dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukereno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo*¹⁶. Latief melihat bahwa dalam kerja sama ini terdapat beberapa kekurangan yang berangkat dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan, sehingga salah satu pihak sering mengingkari isi perjanjian. Agus Tri Hendra Jatmiko telah mengkaji sistem pemberian upah bagi karyawan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera “bringin life” yang didasarkan pada persentas perolehan nasabah dalam skripsinya Sistem Pemberian

¹³Skripsi Satria Anton, “Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Waruk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumsel). (Yogyakarta : Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009)

¹⁴Skripsi Asrori, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. GudangGaram*”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1997)

¹⁵Skripsi Asrori, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Borongan di PT.Gudang GaramKediri*”, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997)

¹⁶Skripsi Muhammad Latief Fakhruddin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukereno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo*”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1998)

Upah Pegawai PT.Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera “Bringin Life” Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Muhammad Nadzief telah mengkaji sistem pengupahan bagi pekerja borongan di koperasi batik Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan dalam skripsinya yang berjudul *Prinsip Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah Di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan*¹⁷. Nazief mengambil kesimpulan bahwa upah bagi pekerja borongan tersebut telah memenuhi kriteria keadilan dalam Islam dan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten pekalongan tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya koperasi batik Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan dan meningkatnya kesejahteraan hidup para pekerja.

Skripsi Muyazidil Khoiri, yang berjudul *Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kendungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang*¹⁸. Yang kesimpulannya penetapan upah sudah menjadi adat setempat, adat penetapan upah ini didasarkan kepada harga beras secara murni karena tidak mengikuti naik turunnya harga beras di pasar dan perhitungannya didasarkan pada banyaknya waktu bekerja buruh.

Skripsi yang ditulis oleh Darmiati, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Kontrak Cleaning Service Pada Uin-Raniry*¹⁹. Yang kesimpulannya yaitu terjadi kesenjangan dan keterlambatan pada pemberian upah

¹⁷ Skripsi Muhammad Nazief, “*Prinsip Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah Di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan*”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000)

¹⁸Skripsi Muyizidil Khor, *Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kendungsari Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001)

¹⁹ Skripsi Darmiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Kontrak Cleaning Service Pada Uin-Raniry*

pada awal tahunnya para cleaning service ditahan gajinya dari bulan Januari, Februari dan Maret, pemberian gaji tersebut akan dicairkan pada bulan April, dan pada setiap bulannya para kontrak juga mengalami keterlambatan dalam menerima honor, terkadang sampai 15 hari mengalami keterlambatan penerimaan gaji.

Skripsi yang ditulis oleh Nurlaili, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah)*²⁰. Kesimpulan dari skripsi tersebut menyebutkan bahwa terjadi perbedaan dalam pemberian upah antara petani laki-laki dengan perempuan, sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan sama.

Skripsi yang ditulis oleh Mauliza, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 yang berjudul *Sistem Pengupahan Karyawan SPBU Di Kota Banda Aceh (Analisis DisparitasUpah menurut UU No.13 Tahun 2003 dan Akad Ijarah 'Ala al-'Amal)*²¹. Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh Mauliza yaitu mengenai pengupahan yang diterapkan oleh pihak manajer SPBU Kota Banda Aceh terhadap karyawan dan karyawan yang bekerja sebagai pekerja/buruh di SPBU tidak mengacu pada ketentuan UMP. Dan pihak manajer dalam menetapkan upah bagi karyawan menyamakan upah bagi karyawan yang lama dengan yang baru memulai bekerja, serta juga menyamakan upah dengan pekerja *cleaning service*.

²⁰Skripsi Nurlaili, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah, 2018)*

²¹ Skripsi Mauliza, *Sistem Pegupahan Karyawan SPBU Di Kota Banda Aceh (Analisis Disparitas Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan Akad Ijarah 'Ala al-'Amal.*(Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum , 2018)

Skripsi yang ditulis oleh Friska Evi Silvina R, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017 yang berjudul *Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al 'Amal*²². Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh Friska Evi Silviana R yaitu pada sistem pemberian upah yang diberikan oleh pihak Wahana Impian Malaka kepada seluruh karyawannya berdasarkan peraturan yang diatur oleh pihak Manajemen Wahana Impian Malaka, pihak Wahana Impian Malaka tidak hanya memperkerjakan karyawan temporer yang digaji perhari sesuai dengan kapan hendak ia bekerja.

Skripsi yang ditulis oleh Fauzan Adhim mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa*²³. Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh Fauzan Adhim yaitu untuk mengetahui apakah sistem upah tenaga kerja pada PT. Global Perkasa apakah perusahaan tersebut telah melaksanakan kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan membayarkan upah kepada karyawan menurut tinjauan hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Nurdin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh 2018. yang berjudul *Sistem Pengupahan Pada Pengairan Sawah Dikalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Dalam*

²² Skripsi Friska Evi Silviana R, *Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al 'Amal*. (Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017)

²³Skripsi Fauzan Adhim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa*. (2018)

*Perspektif Akad Ijarah Bi Al- Amal*²⁴. Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh Nurdin tersebut adalah mengenai Risiko dan biaya yang ditanggung semakin berat bila hasil panen yang diharapkan tidak sebagaimana diestimasikan pada musim tanam. Dan untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut tentang penetapan imbalan/ujrah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam pengairan sawah dikawasan Lam Ateuk dan relevansinya dengan konsep *ijarah bi al-'amal* dalam fikih muamalah.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul-judul skripsi dan kesimpulan di atas, maka dapat diketahui ada suatu peredaan dalam segi pengupahan terhadap buruh panen kelapa sawit yang terjadi di Gampong Gunung Samarinda baik dari segi objek maupun subyeknya, baik dari segi metode yang digunakan maupun lokasi penelitian juga berbeda. Sebab dalam skripsi ini menjelaskan mengenai tata cara penetapan upah buruh panen kelapa sawit serta pandangan hukum Islam mengenai tata cara penetapan upah panen kelapa sawit tersebut.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu pengertian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data

²⁴ Skripsi Nurdin, *Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah Dikalangan Masyarakat Lam Ateuk* Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'Amal, Mahasiswa Uin Ar-raniry (Banda Aceh, 2018)

berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang dimintai.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan tentang tata cara pengupahan terhadap buruh panen kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot ABDYA.

3. Data dan sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti yaitu di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot ABDYA.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.

4. Metode pengumpulan data

- a. Observasi yaitu peneliti mengamati secara langsung gejala yang terjadi berupa fenomena dilingkungan sekitar masyarakat. Dengan kata lain

teknik pengumpulan data dengan metode ini sebagai salah satu cara penyusun untuk melihat secara langsung objek penelitian.

- b. Wawancara (interview) Wawancara (interview) adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti yang secara langsung terjun ke daerah yang hendak diteliti serta mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan hal yang ingin diteliti²⁵. Dalam penulisan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terlibat langsung dalam bekerja sebagai buruh, sejumlah 11 orang, baik itu dari pihak saudara yang berprofesi sebagai buruh maupun pihak-pihak masyarakat lainnya yang bekerja sebagai buruh.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, laporan, notulen rapat, agenda ataupun informasi lain yang berhubungan dengan judul penulisan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyusun pembahasannya secara sistematika kedalam empat bab, yaitu sebagaimana disebut dibawah ini :


Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, pengertian istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵ Aryanto, *Pedoman Wawancara*, (Surabaya : puslitbang Yankes RI, 1981), hlm, 18

Bab dua merupakan pembahasan teoritis tinjauan umum tentang konsep *ijarah* (pengupahan) dalam fikih muamalah yang memaparkan tentang pengertian *ijarah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *ijarah* dalam fikih muamalah, pendapat ulama tentang tata cara pengupahan dalam konsep *ijarah*, serta teori dan praktek pengupahan dalam era kontemporer.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu tentang tata cara penetapan upah buruh panen kelapa sawit, akibat yang ditimbulkan atas minimnya upah buruh panen kelapa sawit, tinjauan hukum Islam terhadap tata cara penetapan upah buruh panen kelapa sawit.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *IJARAH* (PENGUPAHAN)
DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Sebelum dijelaskan pengertian sewa-menyewa dan upah atau *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan menerima upah). Sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*¹.

Kata *jaalah* merupakan istilah nama untuk menyebut sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain sebagai upah karena mengerjakan sesuatu. Ia sama dengan *ja'l* atau *ja'ilah*. Sedangkan menurut terminologi syara', *ja'alah* adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas satu

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 113

pekerjaan tertentu atau sesuatu yang belum diketahui dengan sesuatu yang sudah pasti atau yang lainnya. Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai : “kewajiban membayar upah tertentu atas pekerjaan yang berat walaupun bayarannya belum pasti”.

Kata *jialah* secara bahasa artinya mengupah. Secara syara’ sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq² :

عقد علي منفعة يظن حصوله

Istilah *jaalah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai melancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi *jaalah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang³.

Pada zaman Rasulullah muamalah *jialah* telah dipraktikkan. Dalam shahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis yang menceritakan tentang seorang badui yang disengat kala kemudian dijampi oleh seorang sahabat dengan upah bayaran beberapa ekor kambing⁴.

Menurut ulama Hanafiyah *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Ulama Syafi’iyah mengartikan *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu⁵. Ulama Malikiyah

² Ibid., hlm. 114

³ Abdul Rahman Ghaaly dkk, *Fiqh Muamalah*. (KENCANA, 2012), hlm. 141

⁴ Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

⁵ Rachmat Syafei, *Fikh Muamalah*, hlm. 121-123

mendefinisikan *Ijarah* adalah suatu akad yang memberi hak atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan bersasal dari manfaat⁶.

Ada yang menerjemahkan, *Ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhur ulama Fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.

Menanggapi pendapat diatas, Wahbah Al-Zuhaili mengutip pendapat Ibnu Kayyim dalam I'lam Al-Muwaqi'in bahwa manfaat sebagai asal *ijarah* sebagaimana ditetapkan ulama fiqih adalah asal fasid (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' maupun qiyas yang shahih. Menurutnya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian, sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap ada⁷.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Amza, 2015) cet ketiga

⁷ *Ibid.*, hlm. 121-123

dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. M. Abdul Manan seorang ahli ekonomi Islam kontemporer menjelaskan bahwa upah adalah suatu yang terdiri dari kebutuhan hidup yang sebenarnya harus diterima oleh pekerja sebagai hasil dari kerjanya⁸.

Dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.

Pasal 1 angka 30 Undang-undang Ketenagakerjaan memberikan pengertian, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan⁹.

b. Dasar-dasar Hukum *Ijarah* (pengupahan)

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Alquran, Al-sunnah, dan Al-Ijma'.

⁸ Skripsi Cut mirna. *Sistem pengupahan dalam ijarah*. (Uin Ar-Raniry Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018)

⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) . hlm 150

1. Landasan al-quran :

Surat al-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika diantara kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Talaq : 6).

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan itu.

Surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
 لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالدُّةُ بِوَالِدِهَا
 وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa apabila kamu memberikan pembayaran menurut apa yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Baqarah : 233)

Dari ayat di atas penulis berkesimpulan bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memerikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut qatadah dan zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya ataudengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan¹⁰.

¹⁰ Dzaky Ardiyana, *Penafsiran Surat Al-Insyirah Menurut Sayyid Qutb dan Quraish Shihab* (Yogyakarta : 2019), hlm. 13

Surat az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf : 32).

Menurut penjelasan ayat di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa Allah memberikan kelebihan sebahagian manusia atas sebahagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad *ijarah* (upah-mengupah), karena dengan akad *ijarah* itu sebahagian manusia dapat mempergunakan sebahagian yang lain.

Surat al-Qhasash ayat 26-27 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”*

“Berkata dia (Syu’aib) : sesungguhnya aku bermaksud melahirkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberatikanmu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (QS. Al-Qasas : 26-27).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa disyaratkan adanya imbalan atau upah mengupah atau memperkerjakan orang lain yang punya keahlian dibidangnya.

2. Landasan sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijarah* berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh bukhari sebagai berikut :

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَدَيْلٍ هَذَا دِيَارِ حَرَيْثَا وَهُوَ عَلِيٌّ دِينَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ فَدَعَا إِلَيْهِ رَا حِلَّتِيهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَا حِلَّتِيهِمَا صَبِيحَ ثَلَاثِ

Artinya: *“Dari Aisyah R.A, bahwa Istri Nabi Muhammad Saw berkata : Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua*

menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa.” (HR. Al-Bukhari)¹¹.

Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa tunggangan mereka pada hari malam ketiga, kemudian keduanya berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai.

Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi memperkerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini imam Bukhari, tidak memperbolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (harbi) maupun yang tidak memusuhi Islam (dzimmi), kecuali mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqh membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a ia berkata :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامًا أَجْرَهُ

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas ia berkata : Nabi Saw berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (H.R. Bukhari).*

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah diperkerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

¹¹Hadis riwayat Bukhari

Hadis Ibnu Umar :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda : berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.*” (H.R. Ibnu Majah)¹².

Hadis diatas menjelaskan tentang ketentuan membayar upah terhadap orang yang diperkerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

3. Ijma' :

Mengenai kebolehan *ijarah* para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada diantara mereka berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. Jelas bahwa Allah Swt mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*¹³.

Dari ayat-ayat Al-quran dan beberapa hadis Nabi Saw tersebut jelaslah bahwa akad *Ijarah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping Al-quran dan sunnah, dasar hukum *Ijarah* adalah ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *Ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan

¹²Ibid., hlm 320

¹³Ibid., hlm, 321

akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *Ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya¹⁴.

B. Rukun dan Syarat *Ijarah* dalam Fikih Muamalah

Rukun-rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut.

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa. Syarat *Mu'jir* yaitu, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Barang yang dipinjamkan milik diri sendiri ataupun barang tersebut menjadi tanggung jawabnya. Berhak menggunakan barang tersebut tanpa ada yang menghalangi. Tidak dalam tekanan atau terpaksa meminjamkan barangnya. Sedangkan syarat *Musta'jir* adalah, orang yang mampu menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Mampu menjaga barang yang dipinjamkan dengan baik. Barang yang dipinjam tersebut disebut *musta'ar*, syarat *musta'ar* yaitu, ada manfaatnya, bersifat tetap, tidak berkurang atau habis ketika diambil manfaatnya. Manfaat tidak diharamkan oleh syariat¹⁵.
2. *Sighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, misalnya A menyewakan mobil kepada si B setiap hari

¹⁴Ibid. hlm,320

¹⁵ UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG *Ketenagakerjaan*

5.000.00, maka *musta'jir* menjawab aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari.

Kemudian *ijab* dan *Kabul* upah-mengupah misalnya, si A berkata kuserahkan kebunku ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari 5000.00, kemudian *musta'jir*, menjawab aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.

3. Syarat *ijab* dan *Qabul*¹⁶

- a. *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- b. *Antara ijab* dan *qabul* harus sesuai.
- c. antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua belah pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadirankeduanya di tempat yang berbeda yang dimaklumi keduanya.
- d. Tempat akad, dalam *ijab* dan *qabul* bersambung harus memenuhi syarat yaitu harus di tempat yang sama, namun diperbolehkan di tempat berbeda tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya. Dan tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang melakukan akad dan juga tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban *qabul*, sehingga tidak sah jika *ijab* dan *qabul* diucapkan dalam waktu bersamaan.

¹⁶ Jurnal *Akad Sewa Menurut Ijarah*. hlm, 14

e. Akad tidak memerlukan persambungan tempat.

Ijab dianggap batal adalah pengucap *ijab* menarik pernyataan sebelum *qabul*, adanya penolakan dari salah satu yang akad, berakhirnya tempat akad yakni kedua belah pihak yang akad berpisah, pengucapan *ijab* tidak menguasai lagi hidupnya seperti meninggal, gila dan lain-lain sebelum adanya *qabul* dan juga rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad.

4. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

- a. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain (zat)*-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad¹⁷.

Adapun rukun jaalah yang penulis kutip dari buku Fiqh Muamalat, karangan Prof.

Dr. Abdul Rahman Ghazaly, M.A dan kawan-kawannya :

1. Lafal, lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan jaalah tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 117-118

2. Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.
3. Pekerjaan (mencari barang yang hilang).
4. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang)¹⁸.

Rukun *ijarah* ada empat : kedua belah pihak yang berakad, *I'wadh* (upah), pekerjaan, ucapan, sebagian ulama ada yang menjadikannya lima : yang memberi *ijarah*, yang menerima *ijarah* dan dinamakan pekerja, upah, pekerjaan, dan ucapan.

1. Pemberi *jaalah*, harus memiliki dua syarat kualitatif. *Pertama*, memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukannya sebagai upah baik dia sebagai pemilik atau bukan, termasuk di dalamnya wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila, dan idiot. *Kedua*, mempunyai pilihan, jika terpaksa, maka akad tidak sah.
2. Pekerja. Ia juga harus memenuhi beberapa syarat. *Pertama*, mempunyai izin dari orang yang punya harta, jika ia bekerja tanpa ada izin darinya seperti ada harta yang hilang lalu ia menemukannya atau hewan yang tersesat lalu dia mengembalikan kepada pemiliknya, maka dalam hal ini dia tidak berhak mendapatkan jialah sebab dia memberikan bantuan tanpa ada ikatan upah, maka dia tidak berhak dengan upah itu, adapun jika diizinkan oleh si pemilik harta dan disyaratkan ada *jaalah*-nya lalu dia bekerja, maka dia berhak mendapatkan jialah, sebab sipemilik harta

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : KENCANA 2012). hlm 143

menerima manfaat dari usaha dengan akad *ijarah*, maka si pekerja pun berhak dengan jaalah itu sama seperti orang yang disewa.

Termasuk dalam syarat ini beberapa gambaran diantara yang paling penting yaitu. *Pertama*, jika sipemberi *jaalah* mengizinkan seseorang lalu yang bekerja orang lain, maka sipekerja tidak berhak mendapatkan sesuatu walaupun dia dikenali sebagai orang yang memiliki keahlian dengan pekerjaan tersebut, berbeda dengan Abu Hanifah. *Kedua*, jika si pemberi *jaalah* berkata “siapa yang bisa mengembalikan untaku atau mobilku, maka dia mendapat satu dinar” lalu dikembalikan oleh orang yang tidak mendengar panggilan tersebut, dan dia tidak berhak mendapatkan jaalah sebab ia suka relawan mengembalikan tanpa ada upah¹⁹.

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *al-Wajizu fi Ushul Fiqh*, “rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu dan zatnya”. Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun mutlak adanya dalam sebuah akad *ijarah*. Layaknya sebuah transaksi *ijarah* dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Menurut ulama Hanafiyah rukun dan syarat dari *ijarah* itu hanya satu yakni *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan lafal upah atau sewa (*al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira, dan al-ikra'*). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk kedalam syarat-syarat *ijarah*, bukan

¹⁹*Fiqh Muamalat.*, Abdul Aziz Muhammad Azzam, (AMZAH jl.Sawo Raya No.18 Jakarta 13220), hlm. 334

rukunnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan adanya *sighat* (ijab dan Kabul)²⁰

Syarat-syarat *Ijarah*²¹

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

1. Untuk orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarahny-nya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mummayyis* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak yang telah *mummayyiz* melakukan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus dilakukan secara sempurna, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)

²¹Ibid., hlm 231-235

Kejelasan itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama ditangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat. Menurut mereka, apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp.150.000 sebulan, maka akad sewa menyewa batal, karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula. Sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun itu, akadnya tidak diulangi setiap bulan. Oleh karena itu, menurut mereka, akad sebenarnya belum ada, yang berarti *al-ijarah* pun batal (tidak ada). Disamping itu, menurut mereka, sewa-menyewa dengan cara diatas, menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, apakah satu tahun atau satu bulan²².

4. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa²³.
5. Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalkalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama usepakat menyatakan tidak boleh menyewakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa orang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.

²²Ibid., hlm 232-233

²³ Ibid., hlm 231-232

6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan orang untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.
7. Obyek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur pakaian.
8. Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.
9. Ulama Hanafiyah mengatakan sewa/upah itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa-menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *al-ijarah* seperti ini dibolehkan²⁴.

C. Pendapat Ulama tentang Tata Cara Pengupahan dalam Konsep *Ijarah*

Pengupahan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan baik dari segi besarnya suatu upah maupun cara pembayarannya. Pembayaran upah oleh majikan merupakan peranan penting karena dapat memelihara kelangsungan hidup badaniyah dan rohaniyah para pekerja.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007). hlm 231-235

Dibenarkan untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan masyarakat setempat. Suatu adat atau kebiasaan yang telah disepakati dan dilaksanakan dapat menjadi suatu pedoman hukum, para ulama berkata bahwa adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum sedangkan adat yang tidak bertentangan dengan syara' dianggap sebagai pedoman hukum²⁵.

Mekanisme pasar bebas yang dianjurkan dalam kapitalisme, ternyata jauh sebelumnya Rasulullah SAW telah menyetujui market mechanism of price dan menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan menghindari *tas'ir* (penetapan harga oleh pemerintah) jika tidak diperlukan.

Pertentangan utama kapitalisme dengan ekonomi Islam adalah terlepas pada asas individu yang dianutnya. Di mana kapitalisme sangat menjunjung tinggi kebebasan dengan semangat kompetisi antar individu tanpa sama sekali mempermasalahkan penumpukan harta kekayaan, pengembangannya secara riba dan akumulasi secara riba dan akumulasi kapital, serta masalah pembelanjannya yang meninggalkan nilai-nilai sosial.

Dalam Islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.

Tingkat upah minimum dalam Islam harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja yaitu pangan, sandang, dan papan. Sadeq (1989) menjelaskan bahwa

²⁵ Skripsi Cut Mirna, *Skripsi Sistem Pengupahan Dalam Ijarah*, (Uin Ar-Raniry Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018)

ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan upah, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer adalah kebutuhan dasar, beban kerja dan kondisi pekerjaan. Faktor sekunder adalah memperlakukan pekerja sebagai saudara²⁶.

Dalil yang menunjukkan pembayaran upah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6

Artinya :“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Q.S At-Talaq ayat 6)

Jika *Ijarah* adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya dilakukan pada akhir pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran upah maka menurut Abu Hanifah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya²⁷.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak atau hilang. Syafiiyah dan hanabilah berpendapat bahwa apabila *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa maka ia tetap

²⁶ Skripsi Fuad Riyadi, *Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, 2015

²⁷ Skripsi Ulfah Masturoh, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pada PT. Wahyu Jaya Abadi Di Desa Pringapus Kabupaten Semarang*. (Semarang, 2010)

memiliki upahnya, karena barang tersebut ada ditangan pemilik. Sebaliknya apabila barang yang hilang atau rusak itu ditangan *ajir* maka *ajir* tidak berhak atas upah kerjanya²⁸.

Menyewakan barang hukunya diperbolehkan oleh semua ulama, kecuali Ibn Al'Aliyyah. Dan akadnya harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Setelah akadnya sah maka salah satunya tidak boleh membatalkannya, meskipun karena suatu uzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengahruskan akad menjadi batal, seperti terdapat cacat pada barangnya yang disewakan. Misalnya seorang menyewa rumah, lalu didapati rumah tersebut sudah rusak, atau akan dirusakkan sesudah akad, atau budak yang disewakan sakit, atau yang menyewakan mendapati cacat pada uang sewaan. Jika demikian, bagi yang menyewakan boleh memilih (*khiyar*) antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut. Demikian pendapat imam Mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hambali.

Hanafi dan para pengikutnya menyatakan bahwa penyewaan boleh dibatalkan karena adanya suatu uzur yang terjadi, walaupun dari pihak penyewa. Seperti, ia menyewa suatu wrung (kios) untuk berdagang, lalu hartanya terbakar atau tercuri atau dirampas orang, atau bangkrut, ia boleh membtalkan penyewaannya. Segolongan ulama : Akad penyewaan harus datang dari orang yang menyewakan, tidak harus dari pihak penyewa, seperti *Ji'alah* (pengupahan).

Apabila seseorang menyewa binatang atau rumah, atau kios (warung) untuk suatu waktu yang telah ditentukan dengan uang sewa yang telah ditentukan juga, tetapi keduanya tidak segera membayar sewa dan tidak ditentukan juga penundaan pembayarannya, yang menyewakan berhak menerima uang sewa dengan semata-

²⁸ Ibid

mata terjadinya akad. Dan apabila yang disewakan telah diserahkan kepada yang menyewa, berhaklah yang menyewakan menerima semua uang sewanya, sebab ia telah memiliki manfaat dengan terjadinya akad penyewaan (*ijarah*), dan uang sewa harus diserahkan kepada yang menyewa. Demikian menurut pendapat mazhab Syafi'iah dan Hambali²⁹.

Adapun menurut pendapat mazhab Hanafi dan Malik bahwa uang secara tersebut berhak diterima dengan berangsur-angsur. Dan setiap habis diambil manfaat pada suatu hari, berhaklah dibayar uang sewanya pada hari itu³⁰. Walaupun pembahasan di atas membahas tentang *ijarah* (sewa-menyewa) akan tetapi Upah hampir sama dengan *ijarah*, baik dari segi pengertian maupun operasionalnya.

Dalam aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sistem ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan system syariah. Dalam Islam upah (*Al-Ijarah*) adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang boleh bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Syarat mempercepat dan menanggukhan upah menurut mazhab Hanafi boleh, seperti mempercepat upah dan menaggukhan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak³¹.

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan

²⁹ Syaikh al-Allamah bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung. 2018)

³⁰ Ibid.,

³¹ Ibid.,

keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafiiyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak. Perbedaan pendapat diatas berlanjut pada keberadaan upah dan hubngannya dengan akad.

Meurut ulama Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah berdasarkan pada tiga perkara, pertama mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad. Kedua, mempercepat tanpa adanya syarat. Ketiga, dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit, jika dua orang yang berakad sepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan³².

D. Teori dan Praktek Pengupahan dalam Era Kontemporer

1. Teori Pengupahan

Ada beberapa pendapat yang besar dikalangan ekonom terkait masalah pengupahan. Seberapa besar upah seorang pekerja dan bagaimana upah tersebut ditetapkan. Para Ekonom berbeda pendapat dalam hal ini, sebagian mengatakan upah ditetapkan bedasarkan tingkat kebutuhan hidup, sedangkan yang lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan produktivitas marginal³³.

Menurut teori ekonomi konvensional kekayaan akan bertambah searah dengan peningkatan keterampilan dan efesiensi para tenaga kerja, dan sejalan dengan persentase penduduk yang terlibat dalam proses produksi. Kesejahteraan ekonomi

³²Skripsi Anton Satria, *Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta,2009)

³³Skripsi Murtadho Ridwan. *Standar Pengupahan Menurut Sistem Ekonomi Islam*. 2013

setiap individu tergantung pada perbandingan antara produksi total dengan jumlah penduduk atau dewasa ini disebut pendapatan rill per kapita.

Menurut yang penulis baca dalam subah buku Paradigma Ekonomi Islam (konsep dasar, pelaksanaan dan kebijakan) Nazaruddin A. Wahid. Tentang faktor produksi dan distribusi pendapatan³⁴. Dimaksudkan dengan faktor produksi ialah apa saja input yang digunakan dalam suatu proses produksi. Untuk memudahkan analisis, pakar ekonomi barat telah mengklarifikasikan faktor produksi yang bermacam-macam itu kepada empat kategori, yaitu tanah, buruh, modal dan pengusaha. Pengklarifikasian yang demikian ini dibuat untuk melihat pendapatan dari proses produksi yang terjadi diantara faktor-faktor ini, tanpa menilai lebih mendalam distribusi faktor-faktor itu densiri dikalangan individu dalam masyarakat. Karena itu, teori distribusi pendapatan umumnya selalu menganalisis penentuan harga produksi dan kuantitas faktor produksi yang digunakan dalam ekonomi. Dengan perkataan lain, teori distribusi pendapatan hanyalah merupakan lanjutan dari teori umum penentuan harga yang dapat digunakan dalam pasaran faktor-faktor produksi diatas³⁵.

Para penulis ilmu ekonomi Islam lebih cenderung melihat distribusi pendapatan yang terjadi dilkalangan individu itu sendiri. Oleh karena itu perhatian bukan saja dilakukan terhadap penentuan harga faktor produksi yang sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga penentuan distribusi faktor-faktor tersebut secara merata dikalangan individu dalam kehidupan masyarakat. Lebih dari itu perhatian juga dilakukan terhadap pendapatan individu yang tidak atau kurang memiliki

³⁴ Nazaruddin A. Wahid, *Paradigma Ekonomi Islam*, (Banda Aceh : Forum Intelektual al-Quran dan Hadist Asia Tenggara, 2013), hlm. 149

³⁵ Ibid., hlm. 150

faktor produksi untuk memastikan individu tersebut juga berhak menerima pendapatan dari sumber faktor bukan produksi . Pada tahap permulaan, kajian akan ditumpukan terlebih dahulu kepada pengklarifikasian faktor-faktor produksi, penentuan harga masing-masing dan distribusi faktor-faktor produksi dikalangan individu³⁶.

Seperti yang diuraikan diatas, dalam ilmu ekonomi konvensional pada umumnya faktor produksi telah kepada empat yaitu tanah, buruh, modal dan pengusaha dengan harga masing-masing dalam bentuk sewa, upah, bunga dan untung. Oleh karena bunga diharamkan dalam Islam, maka definisi faktor-faktor produksi terpaksa disesuaikan kembali dalam ilmu ekonomi Islam. Namun begitu, masih belum terdapat persetujuan umum antara ahli-ahli ekonomi Islam mengenai definisi dan bilangan faktor-faktor produksi.

2. Praktek Pengupahan di Era Kontemporer

Kondisi rill sistem pengupahan di Indonesia yang akan dibahas disini hanya memperhatikan situasi pekerja formal. Kondisi rill ini dapat dilihat dengan menguraikan praktek lapangan dari sistem pengupahan. Pada prakteknya, KHL yang ditetapkan ini dinilai tidak mempertimbangkan komponen yang benar-benar dibutuhkan buruh. Pada tahun 2012 misalnya, komponen KHL ditambahkan dari 46 menjadi 60 komponen lewat Permanakertrans No. 13 Tahun 2012 tentang KHL. Meskipun demikian, 14 komponen itu dinilai tak mempertimbangkan kebutuhan rill buruh.

Lebih jauh lagi menurut UU Ketenagakerjaan pasal 89 ayat (2) Upah Minimum diarahkan untuk pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Sementara PP

³⁶ Ibid., hlm. 149-150

Pengupahan pasal 42(ayat 1) menyatakan bahwa Upah Minimum hanya berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Selain itu pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa kebutuhan seorang buruh lajang untuk dapat hidup layak merupakan standar kebutuhan seorang buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan³⁷.



³⁷ UU Ketenagakerjaan pasal 89 ayat (2) Tentang Upah Minimum

BAB TIGA

TATA CARA PENETAPAN UPAH BURUH PANEN KELAPA SAWIT

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Barat Daya atau yang sering disingkat dengan singkatan ABDYA ini merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Selatan. Aceh Barat Daya sebagai hasil pemekaran bukanlah merupakan akibat dari reformasi pada tahun 1998. Meskipun perubahan pemerintah nasional saat itu mempercepat pemekaran tersebut, namun wacana untuk pemekaran itu sendiri sudah berkembang sejak sekitar tahun 1960-an. Kabupaten ini memiliki banyak sebutan di antaranya : Tanah Breuh Sigupai, Bumo Teungku Peukan, Bumi Persada, Tanah Mano Pucok, Bumi Cerana, Alue Malem Dewa dan sebagainya.

Batas wilayah¹ :

Sebelah Utara	Kabupaten Gayo Lues
Sebelah Selatan	Kabupaten Aceh Selatan dan Samudra Indonesia
Sebelah Barat	Kabupaten Nagan Raya
Sebelah Timur	Jalan Trangon Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Provinsi Aceh.

¹ Aceh Barat Daya dalam angka 2015

Dasar Hukum UURI Nomor 4 Tahun 2002, Tanggal peresmian, 10 April 2002. Ibu Kota Blangpidie. Pemerintah, Bupati Akmal Ibrahim, SH (2017-2022), Dan wakil Bupati Muslizar,MT

Luas	1.490,60 km
Populasi Total	148.687 jiwa
Kepadatan	100 jiwa/km (2007)

Berikut pembagian kecamatan di kabupaten Aceh Barat Daya:

a. Lembah Sabil	Terdiri dari 3 (tiga) mukim, 12 (dua belas) desa/kelurahan.
b. Manggeng	Terdiri dari 3 (tiga) mukim, 18 (delapan belas) desa/kelurahan.
c. Tangan-tangan	Terdiri dari 1 (satu) mukim, 15 (lima belas) desa/kelurahan.
d. Blangpidie	Terdiri dari 4 (empat) mukim, 20 (dua puluh) desa/kelurahan.
e. Susoh	Terdiri dari 4 (empat) mukim, 29 desa/kelurahan.
f. Kuala Batee	Terdiri dari 3 (tiga) mukim, 10 (sepuluh) desa/kelurahan.
g. Setia	Terdiri dari 2 (dua), 6 (enam) desa/kelurahan.
h. Jeumpa	Terdiri dari 4 (empat) mukim, 10 (sepuluh) desa/kelurahan.
i. Babahrot	Terdiri dari 1 (satu) mukim, 7 (tujuh) desa/kelurahan.

1. Demografi Aceh Barat Daya

Penduduk Aceh Barat Daya di domisili oleh suku Aceh (80%) diikuti oleh suku Aneuk Jame (12%). Sedangkan sisanya adalah pendatang dari berbagai suku (8%). Di Aceh Barat Daya ini pula lahir pejuang kemerdekaan Indonesia yaitu Teungku Peukan. Aceh Barat Daya mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan untuk kelangsungan perekonomiannya. Hal ini ditunjang dengan posisinya yang sangat strategis dijajar dagang kawasan barat Aceh, khususnya kota Blangpidie yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan di pantai barat Aceh. Sebenarnya bila kondisi keamanan semakin membaik, banyak sekali potensi yang dapat digali dikawasan ini, seperti pariwisata, karena posisinya yang merupakan panduan antara pantai Samudera Hindia dan Bukit Barisan yang hujau. Selain itu Aceh Barat Daya dapat dikembangkan sebagai kawasan agroindustry, agribisnis dan peternakan terpadu serta sektor lain yang akan berkembang.

Gunung Samarinda merupakan salah satu gampong yang ada di kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, provinsi Aceh, Indonesia.

Luas Gampong	78,59 km
Jumlah Penduduk	1.729 jiwa tahun 2016, 1.396 jiwa tahun 2010
Kepadatan Penduduk	22 jiwa/km
Jumlah Kartu Keluarga	378 (tiga ratus tujuh puluh delapan)

Penduduk Gunung Samarinda sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1.729 jiwa, terdiri dari 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) laki-laki dan 853 (delapan ratus lima puluh tiga) perempuan dengan sex ratio 102 (seratus dua). Kementrian

pendidikan dan kebudayaan. Di gampong Gunung Samarinda terdapat 2 Sekolah Dasar (SD), SD Negeri 14 Babahrot terletak di Dusun Karya Baru Gunung Samarinda. Sedangkan satu lagi yaitu Sekolah Dasar Negeri 15 Babahrot terletak di dusun Gampong Teungoh. Selain Sekolah Dasar, Gampong Gunung Samarinda Juga memiliki 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terletak di pertengahan kampong, yaitu dusun Alue Jambee. Selain itu, gampong Gunung Samarinda juga memiliki satu sekolah Taman Kanak-kanak yang terletak di Dusun Alue Jambee.

Letak geografis Gampong Gunung Samarinda :

Sebelah Timur	berbatasan dengan Kabupaten Takengon
Sebelah Selatan	berbatasan dengan Gampong Ie Mirah
Sebelah Barat	berbatasan dengan PT
Sebelah Utara	berbatasan dengan Gampong Krung Seumanyam

Gampong Gunung Samarinda terletak di daerah dataran rendah Aceh Barat Daya yang berbatasan dan dikelilingi sungai dan perkenbunan sawit.

1. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Sistem sisoal pada masyarakat Aceh Barat Daya merupakan perwujudan dari beberapa buah keluarga inti yang menjadi suatu kelompok masyarakat yang disebut gampong (kampung). Keluarga inti mempengaruhi keluarga inti lainnya, sehingga hubungan antara satu keluarga inti dengan keluarga inti lainnya cukup erat. Pola karakteristik budaya sebagian besar diatur oleh hukum adat yang berlandaskan kaidah-kaidah hukum Islam melalui hubungan persaudaraan yang kuat.

Pengembangan budaya telah memberikan perwujudan identitas daerah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Disamping itu pengembangan budaya juga telah menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pertimbangan budaya-budaya dan kearifan lokal sudah baik, namun demikian dengan semakin menguatnya pengaruh modernisasi yang berakibat semakin menguatnya nilai-nilai materialism dan kecenderungan individualism harus menjadi perhatian yang serius agar identitas daerah yang berupa nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan keramahan sosial dapat tetap terpelihara dan dapat menjadi kekuatan pemersatu masyarakat.

Kondisi perekonomian masyarakat Gampong Gunung Samarinda rata-rata termasuk ke dalam kategori keluarga sederhana, dengan pekerjaan yang beragam seperti PNS, POLRI/TNI, bidan gampong, tukang urut, buruh harian lepas, petani sawah, pekebun, tukang perabotan, dan usaha kios. Aktivitas sehari-hari penduduk Gampong Gunung Samarinda adalah sebagai petani/pekebun, sumber daya alam yang paling dominan di Gampong Gunung Samarinda adalah perkebunan sawit dan pinang. Jenis yang paling banyak ditanam di Gampong Gunung Samarinda adalah kelapa sawit².

Hasil menunjukkan bahwa pekerjaan masyarakat Gampong Gunung Samarinda sangat dominan di bidang pertanian, mereka bekerja sebagai petani buruh, mereka yang tidak memiliki kebun sawit bekerja sebagai buruh dengan

² Wawancara dengan Bapak Martunis yang berprofesi sebagai perangkat Desa Gampong Gunung Samarinda, Kecamatan Babahrot, Kabupaten ABDYA. 25 Mei 2019.

warga yang memiliki kebun sawit. Dimana saat mereka bekerja perkebun selama dua bulan sekali panen.

2. Sejarah Upah Minimum

Selama lebih dari 40 tahun sejak upah minimum pertama kali di berlakukan, Indonesia telah 3 kali menggantikan standar kebutuhan hidup sebagai dasar penetapan upah minimum. Komponen kebutuhan hidup tersebut meliputi kebutuhan fisik minimum (KFM) yang berlaku tahun 1969 – 1995. Kebutuhan hidup minimum (KHM) yang berlaku tahun 2006 hingga sekarang ini.

Adapun penghitungan upah minimum pada saat itu berdasarkan kebutuhan fisik minimum ((KFM) yang terdiri dari 5 kelompok kebutuhan hidup, yaitu :

- (1) Makanan dan minuman, terdiri dari 17 komponen
- (2) Bahan bakar, penerangan, penyejuk terdiri dari 4 komponen
- (3) Perumahan dan alat dapur terdiri dari 11 komponen
- (4) Lain-lain terdiri dari 6 komponen

Kebutuhan Fisik :

- (1) Pekerja/buruh lajang
- (2) Pekerja/buruh + isteri (K-0)
- (3) Pekerja/buruh + isteri + 1 (satu) orang anak (K-1)
- (4) Pekerja/buruh + isteri + 2 (dua) orang anak (K-2)
- (5) Pekerja/buruh + isteri + 3 (tiga) orang anak (K-3)³

- Sejarah Upah Buruh Gampong Gunung Samarinda

³ Jurnal kebijakan upah minimum Indonesia

Pekerjaan sebagai buruh tani sudah dilakukan oleh masyarakat Gampong Gunung Samarinda sejak dulu, hanya saja perkebunan dulu tidak sebanyak perkebunan pada saat sekarang ini. Pada kondisi saat ini hampir rata-rata masyarakat Gampong Gunung Samarinda mempunyai kebun sawit, akan tetapi ada sebagian kecil yang tidak mempunyai kebun sawit, ataupun ada kebun tetapi hanya sedikit.

Sejak dulu sistem pengupahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Gampong Gunung Samarinda menggunakan sistem adat/kebiasaan dari masyarakat-masyarakat lainnya. Atau dengan kata lain meniru kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik-pemilik kebun lainnya⁴. Seiring bertumbuhnya para penduduk, maka perkebunan sawit semakin bertambah banyak, lahan yang dulu digunakan sebagai tempat tinggal sekarang dijadikan sebagai lahan untuk menanam kelapa sawit. Namun ada sebagian masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk berkebun yang pada akhirnya bekerja sebagai petani buruh, karena faktor pendidikan juga kurang, sehingga hanya sedikit saja atau bahkan hanya beberapa orang saja yang menjadi PNS. Oleh sebab itu, terjadilah transaksi *jaalah* di gampong Gunung Samarinda.

B. Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa Sawit

Upah atau gaji adalah salah satu hal yang paling penting yang diperhatikan oleh para pencari kerja saat mencari pekerjaan. Tentunya semua orang ingin mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Di Indonesia sendiri, sudah ada

⁴ Wawancara dengan bapak M.Nasir sebagai tokoh adat/tokoh Gampong Gunung Samarinda, Kecamatan Babahrot, Kabupaten ABDYA, 25 Mei 2019.

peraturan yang mengatur tentang upah minimal yang harus diberikan kepada pekerja/karyawan, dan besar upah tersebut beda-beda di setiap provinsi.

Undang-undang yang mengatur tentang upah di Indonesia adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal nomor 88, 89, dan 90. Selain itu, Indonesia memiliki peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada saat itu, yasonna H. Laoly, menetapkan sebuah formula untuk menghitung kenaikan upah tiap tahunnya, yang dimulai pada tahun 2016. Formula yang ditetapkan untuk menghitung UMP yaitu : $UMP \text{ tahun depan} = UMP \text{ tahun berjalan} + (UMP \text{ tahun berjalan} (\text{inflasi} + \text{pertumbuhan ekonomi}))$.

1. Sistem Upah Buruh Panen Kelapa Sawit

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja membanting tulang dengan bekerja sebagai buruh tani dan mendapatkan upah yang baru diketahui upahnya setelah pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh selesai. Sistem kerja yang dilakukan oleh pemilik kebun kelapa sawit gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah kesepakatan antara pekerja/buruh dengan majikan/pemilik usaha. Namun, hanya beberapa pemilik kebun saja yang melakukan akad kerjasama antara pemilik kebun dengan pekerja/buruh, sedangkan para pemilik kebun lainnya tidak mengucapkan akad lagi dengan pekerja/buruh. Mereka hanya mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik kebun lainnya⁵.

⁵ Wawancara dengan Dedek yang berprofesi sebagai buruh panen kelapa sawit Gampong Gunung Samarinda, Kabupaten ABDYA, 25 Mei 2019.

a. Pihak yang bersangkutan, dalam pelaksanaan upah buruh panen kelapa sawit ada dua pihak yang terlibat, yaitu :

1. Pemilik kebun, Pemilik kebun adalah orang yang memiliki hak penuh atas kebun yang akan dikerjakan hasil panen oleh pekerja/buruh. Pada saat kebun sawit sipemilik kebun sudah dapat dipanen, biasanya sipemilik kebun meminta bantuan kepada si pekerja/buruh untuk memetik buah kelapa sawit yang sudah matang sampai semua kelapa sawit habis dipanen.

Pemilik kebun kelapa sawit biasanya memberi upah kepada pekerja/buruh menurut kebiasaan atau melakukan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Memang kebiasaan pemilik kebun dalam sistem kontraknya mereka hanya memberi upah ketika selesai pekerjaan dilakukan dan setelah kelapa sawit yang dipanen sudah dijual dipabrik sawit⁶. Dan upah nya dalam satu ton kelapa sawit para buruh sawit mendapatkan 300 ribu dibagi per kelompok 6 orang (kadang lebih dari 6 orang), namun juga buruh membutuhkan waktu paling sedikit 3 hari untuk dapat menyelesaikan kurang lebih 4 ton kelapa sawit.

C. Akibat yang ditimbulkan atas Minimnya Upah Buruh Panen Kelapa Sawit

Sebagaimana diketahui bahwa manusia tidak lepas dari sosial dan pendidikan, oleh sebab itu perekonomian sangat penting untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan, semua serba harus dibeli, dari sini dapat kita ketahui bahwa, jika setiap pekerjaan yang

⁶ Wawancara dengan bapak Martunis sebagai pemilik kebun kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda, Babahrot kabupaten ABDYA, 28 Mei 2019.

dilakukan oleh pekerja/karyawan jika upah yang didapatkan sedikit/minim, maka jelas kesejahteraan belum tercapai, karena minimnya upah yang diberikan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat rendah, dan kesejahteraan hidup masyarakat tidak maksimal, dan juga bisa menyebabkan kemiskinan yang terus berlanjut.

Minimnya upah terhadap buruh yang dipraktekkan di Gampog Gunung Samarinda menyebabkan para generasi-generasi muda Gampong Gunung Samarinda terputus sekolah dan memilih untuk merantau dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Negara jiran Malaysia. Faktor tersebut diakibatkan oleh minimnya upah sehingga masyarakat Gampong Gunung Samarinda kesulitan dalam membayar pendidikan, sehingga pendidikan yang ditempuh semakin rendah.

Menurut pendapat Saiful yang berprofesi sebagai buruh panen kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda, akibat yang ditimbulkan oleh minimnya upah yang dipraktekkan di Gampong Gunung Samarinda menyebabkan perekonomian semakin menipis, kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi karena di sisi lain juga harga barang semakin mahal, sehingga warga gampong terpaksa melakukan pekerjaan sampingan seperti menanam sayur-sayuran dan lain-lain⁷.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem pengupahan buruh panen kelapa sawit

1. Persepsi masyarakat Gunung Samarinda Tentang buruh kelapa sawit

Menurut Hasbi, profesi sebagai buruh panen kelapa sawit sudah lazim dilakukan masyarakat Gampong Gunung Samarinda, karena itu merupakan salah

⁷Wawancara dengan bapak Saiful yang berprofesi sebagai buruh panen kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA, 28 Mei 2019.

satu mata pencaharian masyarakat Gampong Gunung Samarinda, karena profesi masyarakat juga dominan dengan buruh kelapa sawit, dan bahkan untuk penghasilan tambahan para buruh juga mengutip buah rondolan (bahasa kampung yang berarti buah sawit yang terpipil). Jadi pekerjaan tersebut sudah biasa dilakukan di Gampong Gunung Samarinda⁸.

Bekerja sebagai buruh/pekerja panen kelapa sawit ini pun banyak peningkatan terhadap masyarakat dalam hal segi ekonomi dan sosial. *Pertama* dari sisi ekonomi itu sudah menjadi mata pencaharian masyarakat gampong sehari-hari, dan tidak dapat lepas dari hal tersebut. Karena pendidikan yang kurang, dan rata-rata pendidikan yang paling tinggi di Gampong Gunung Samarinda hanya tamat Sekolah Menengah Atas maka para masyarakat gampong tidak bisa berprofesi sebagai PNS atau wiraswasta lainnya. Dan sejak masa sekolah pun para anak-anak di Gampong Gunung Samarinda sudah diperkenalkan dengan buruh kelapa sawit, maksudnya, para anak-anak dari pekerja/buruh kelapa sawit sudah mengajak anak-anaknya untuk membantu ayahnya bekerja, dengan imbalan sang ayah akan memberikan sedikit uang atau uang Cuma-Cuma kepada anaknya tersebut. Maka dari itu sang anak setelah selesai sekolah langsung ingin mencari uang, salah satunya dengan menjadi sebagai buruh panen kelapa sawit.

Kedua, dari segi sosial bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit dapat menimbulkan pendekatan dalam menjalin tali persaudaraan terhadap sesama baik antara pekerja dengan majikan, maupun antara para anggota/kelompok kerja tersebut, karena setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang

⁸ Wawancara dengan bapak Hasbi yang berprofesi sebagai buruh kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA, 28 Mei 2019.

lain⁹. Pelaksanaan pekerjaan sebagai petani buruh dan upah-mengupah dianjurkan selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum syariat, jika bertentangan dengan hukum syariat maka pelaksanaan bekerja sebagai buruh dan upah-mengupah haram dilakukan. Seperti dibebaskan dalam praktek panen kelapa sawit meminum minuman yang memabukkan ataupun adanya perjudian dan lain-lain. Secara garis besar transaksi buruh dan upah-mengupah atau yang disebut dengan *Jaalah* hukumnya boleh dan bahkan dianjurkan, selama jika dalam proses transaksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum syari'at Islam. Menjadi buruh tani adalah sarana nomor satu yang digunakan oleh masyarakat Gampong Gunung Samarinda untuk mencari nafkah.

Dari hasil wawancara dengan bapak Bukhari sebagai pemilik kebun kelapa sawit berpendapat bahwa, sistem penetapan upah yang dipraktekkan di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sesuatu yang umum dan lazim yang dipraktekkan oleh para pemilik kebun, karena pada dasarnya pengupahan memang selalu dilakukan berdasarkan sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik kebun kelapa sawit lainnya, jadi hal itu sudah wajar bagi kami¹⁰.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Ijarah*

Salah satu bentuk kesempurnaan agama Islam adalah aturan-aturan yang menyentuh segala aspek kehidupan, mulai hal-hal kecil seperti tata cara bersuci sampai cara mengatur hubungan antara dua Negara. Islam dalam rentan belasan

⁹ Wawancara dengan Tengku Juli, sebagai Teungku imum di Gampong Gunung Samarinda, Kecamatan Babahrot, Kabupaten ABDYA, 28 mei 2019.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Bukhari selaku pemilik kebun kelapa sawit Di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA, 28 Mei 2019.

abad ini juga telah membuktikan mampu menjawab segala tantangan zaman, diantaranya tantangan ekonomi.

Berbeda dengan bapak Pardi sebagai pekerja sebagai buruh panen kelapa sawit. Mengatakan bahwa jika kita bekerja pada pemilik kebun yang kaya, kami kadang-kadang diberikan makan siang, jajanan dan bahkan kopi. Tetapi jika kami bekerja pada orang-orang biasa saja, maka upahnya sama seperti pada umumnya dan tanpa ada menyediakan buruh makanan dari pemilik kebun¹¹.

Pendapat Safrijal, berprofesi sebagai buruh panen kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Pendapatnya hampir sama dengan pendapat-pendapat buruh lainnya, yaitu penetapan upah sudah sejak dulu diberlakukan sebagaimana pada umumnya, dan upah akan diberikan ketika sawit yang sudah dipanen dijual ke pabrik sawit¹².

Yang terakhir saya melakukan interview dengan salah satu orang yang berprofesi sebagai pekerja/buruh panen kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda, yaitu bapak sayed, yang berjuang diterik matahari untuk menafkahi keluarga, beliau bekerja sebagai buruh tani sudah sejak lama, demi mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Beliau sekarang sudah tua, sudah capek jika harus bekerja terus dengan upah yang sangat minim, upah yang di dapatkan tidak sesuai dengan jerih payah dan usaha para buruh, upah yang minim membuat para buruh sangat susah untuk pendapatan yang dihasilkan tidak mencukupi

¹¹ Wawancara dengan bapak Pardi yang berprofesi sebagai buruh panen kelapa sawit Di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA, 29 Mei 2019.

¹² Wawancara dengan bapak Safrijal yang berprofesi sebagai buruh panen kelapa sawit Di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA, 29 Mei 2019.

kebutuhan, satu-satunya solusi yaitu dengan membuka usaha sampingan, seperti menanam sayur-sayuran, baik itu cabai, tomat dan jenis sayur-sayur lainnya¹³.

Hal ini terbukti dengan dibahasnya dalam konsep Islam tata cara transaksi jual beli, gadai, hutang dan sebagainya. Menurut Ulama Maliki, Syaifi dan Hambali akad *Jaalah* diperbolehkan dalam syariat Islam, dalil Al-Quran surat Yusuf ayat 72 :

Artinya :“penyeru-penyeru itu berkata “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Selain itu, Hadis riwayat Abu Sai'id Al-Khudriy ra. Bahwa sejumlah sahabat Rasulullah saw mendatangi sebuah perkampungan Arab. Namun, penduduknya tidak menerima mereka sebagai tamu. Ketika itu, pemimpin mereka digigit ular (atau disengat serangga). Lalu, mereka bertanya.” Apakah di antara kalian ada ahli *ruqyah?*” para sahabat menjawab, “kalian tidak mengakui kami sebagai tamu maka kami pun tidak akan berbuat apa-apa pada kalian, kecuali kalian memberi kami imbalan.”Lalu mereka menjanjikan sejumlah kambing (kira-kira tiga puluh ekor) kepada para sahabat sebagai upah. Seorang sahabat mulai membaca surah Al-Fatihah, kemudian ia mengumpulkan ludahnya dan diusapkan (pada bagian yang luka). Lalu orang itu sembuh dan mereka pun memberikan sejumlah kambing itu kepada para sahabat. Namun, para sahabat berkata, “kami tidak akan mengambil kambing-kambing tersebut sampai kami bertanya kepada Rasulullah Saw.”Mereka pun menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Beliau

¹³ Wawancara dengan Sayed yang berprofesi sebagai buruh panen kelapa sawit Di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA, 29 Mei 2019.

tertawa dan bersabda, “Kalian tahu dari mana bahwa surah itu adalah *ruqyah* ? ambillah upah tersebut dan berilah aku bagian”¹⁴.

Selanjutnya Syariat Islam membolehkan akad *jaalah* karena adanya hikmah disana, yaitu kebutuhan seperti mengembalikan barang yang hilang atau mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pihak pertama namun tidak bisa dipenuhi dengan cara *ijarah* karena ada unsur ketidaktahuan (ketidakpastian) baik dari segi tempat maupun waktunya. Maka syariat Islam membolehkannya *qiradh* (mudharabah). Juga tidak bisa dipungkiri bahwa manusia butuh akad *jaalah*, seperti mencari barang yang hilang dan sebagainya.

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif maka dapat dipahami bahwa, masyarakat Gampong Gunung Samarinda tentang buruh tani adalah suatu pekerjaan yang biasa dan telah lama ada di Gampong Gunung Samarinda dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, profesi atau pekerjaan sebagai buruh tani akan terus dan tetap akan ada sebagai salah satu sarana mata pencaharian masyarakat Gampong Gunung Samarinda. Jika dilihat transaksi *jaalah* dalam Islam, maka bekerja sangat diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam. Karena jika ditinjau dari aspek Islam, transaksi *jaalah* sudah sejak dulu ada dan bahkan Rasulullah pun pernah melakukannya.

1. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Kelapa Sawit

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada wilayah formal (yaitu wilayah yang upah buruhnya diatur oleh undang-undang) maupun

¹⁴ Skripsi Cut Mirna, *Sistem Pengupahan Dalam Ijarah*, (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

informal (yaitu wilayah yang upah buruhnya karena adat kebiasaan). Buruh/pekerja pada wilayah formal mungkin lebih beruntung dari pada buruh/pekerja pada wilayah informal. Mereka mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh/pekerja pada wilayah informal.

Di dalam Islam, syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad yaitu pertama, tidak menyalahi hukum Islam yang disepakati, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak, bukan perbuatan yang melawan hukum Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah.

Kedua, harus sama-sama ridho dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela dengan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah¹⁵.

Dalam melakukan kagiatan muamalah banyak hal yang harus diperhatikan yang berkaitan sah atau tidaknya akad tersebut. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat pengupahan apakah sesuai dengan Hukum Islam. Oleh karena itu penulis akan menganalisis beberapa hal dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan, yaitu¹⁶ :

¹⁵ Nasrun Harun *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232

¹⁶ Skripsi Laila sari, *Sistem Upah Joki Pacu Kuda Menurut Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'Amal*, (Uin Ar-raniry Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), hlm. 59

a. Dua belah pihak yang mengadakan akad (*aqid*)

Dalam konsep *ijarah bil almal*, pihak pertama disebut orang yang menyewakan (mu'jir) dan pihak kedua disebut penyewa (musta'jir), di dalam praktek upah buruh panen kelapa sawit ada yang namanya majikan (pemilik kebun) atau sebagai orang yang akan menyewa jasa pekerja/buruh, dan buruh adalah sebagai orang yang disewa terhadap jasanya.

b. Sighat, yaitu *ijab qabul* (ungkapan transaksi dan persetujuan transaksi) antara *mu'jir* dan *usta'jir*

Ijab qabul merupakan perasaan suka sama suka dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. *Qabul* diucapkan selesai pernyataan *ijab* tanpa jeda, seperti halnya dalam jual beli. Contoh pernyataan *ijab* dan *qabul*, *mu'jir* berkata “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 500,000”, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan¹⁷.”

Pada prakteknya, *ijab qabul* yang dilakukan pemilik kebun dengan buruh/pekerja yaitu pemilik kebun kelapa sawit memberitahukan kepada pekerja/buruh bahwa kelapa sawit miliknya sudah dapat dipanen, dan diharapkan kepada pekerja/buruh segera untuk dipanen kelapa sawit tersebut. Tidak ada pengucapan akad lagi, dan sistem pengupahannya hanya berdasarkan orang lain pada umumnya atau kebiasaan para pemilik kebun kelapa sawit lainnya.

Kebiasaan tersebut yaitu dalam 1 (satu) ton kelapa sawit, pemilik kebun memeberikan 300 (tiga ratus) ribu kepada pekerja/buruh. Karena sudah menjadi kebiasaan upah seperti itu, maka para pekerja/buruh tidak protes lagi terhadap

¹⁷Ibid., hlm. 61

sistem upah tersebut. Namun ada juga yang tidak menyebutkan berapa umlah upah untuk pekerja/buruh, buruh hanya mengetahui ketika pekerjaan telah diselesaikan.

Dalam Islam praktek *jaalah* dibolekan dalam Islam selama tidak mengandung unsur bertentangan dengan syariat Islam. Karena praktek yang dilakukan oleh pemilik kebun kelapa sawit gampong Gunung Samarinda yaitu mengikuti adat kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik kebun kelapa sawit yang lainnya. Dan tidak ada kejelasan upah terhadap pekerja/buruh dengan jarak tempuh dan medan tempuh yang berbeda-beda. Dan para pekerja/buruh menerima praktek upah yang dilakukan oleh majikan terhadapnya. Walaupun ada rasa terzalimi oleh pemilik kebun/majikannya, namun tidak dapat dibantah karena itu merupakan pekerjaan pokok masyarakat Gampong Gunung Samarinda.

c. Ujrah, yaitu (sewa-menyewa atau upah)

Sistem pengupahan yang dipraktekkan digampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu berupa uang. Pada awal akad upah tidak ditetapkan berapa nominal yang akan diberikan kepada buruh/pekerja. Namun upah para pekerja/buruh diberikan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam Gampong Gunung Samarinda.

Jika dilihat dari hasil lapangan saat penulis melakukan penelitian, upah yang diberikan pada pekerja/buruh tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para pekerja/buruh, dan upah akan tetap diberikan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di Gampong Gunung Samarinda. Jika dihitung-hitung upah tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam sebuah keluarga, apalagi keluarga besar (banyak

anggota keluarga) nya. Dengan adanya upah yang diberikan kepada buruh maka rukun *ijarah* harus sesuai dengan hukum Islam.

Dalam konsep *ijarah bi al-mal* dalam hal penetapan upah, upah ditetapkan oleh kedua belah pihak pada awal kesepakatan dengan unsur keleraan atau suka sama suka. Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *ijarah* harus sesuatu yang ada nilainya. Baik berupa uang maupun barang berharga lainnya yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, jumlah dan wujudnya harus diketahui dengan jelas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Upah yang diberikan kepada pekerja/buruh tidak mencukupi kebutuhan hidup para buruh, karena semakin berkembangnya suatu daerah maka semua kebutuhan hidup harus serba di beli, baik itu kebutuhan sandang, papan dan pangan, tidak terlepas juga dari faktor inflasi yang sering terjadi yang berdampak pada kebutuhan masyarakat, dari upah yang dihasilkan sangat minim. Cara penetapan upah di Gampong Gunung Samarinda adalah berdasarkan adat dan kebiasaan, bukan berdasarkan kontrak kerja maupun undang-undang.
2. Penetapan upah pekerja buruh panen kelapa sawit mengandung unsur ketidakadilan (kezaliman) karena penetapan upah yang dipraktekkan hanya berdasarkan kebiasaan di gampong, bukan berdasarkan tingkat kesusahan yang dikerjakan oleh pekerja/buruh. Bisa dikatakan sistem penetapan upah di gampong Gunug Samarinda tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena dalam Islam Rasulullah s.a.w menyuruh umatnya melakukan transaksi muamalah berdasarkan unsur keadilan dan saling ridha diantara sesama pihak. Dan harus berdasarkan ketentuan syariat Islam.

B. Saran

Dari uraian tentang praktek pengupahan terhadap pekerja/buruh panen kelapa sawit, penulis simpulkan beberapa poin sebagai berikut :

1. Tata cara penetapan upah buruh tani panen kelapa sawit sebaiknya tidak semata-mata didasarkan atas pertimbangan adat kebiasaan dalam masyarakat Gampong Gunung Samarinda tetapi harus dilibatkan buruh tani kelapa sawit supaya terjadi saling meridhai antara pemberi dan penerima upah yang sekaligus senang bekerja.
2. Untuk tidak terjadi pemaksaan dalam pemberian kerja dan penetapan upah serta tidak menyalahi hukum Islam, pemilik kelapa sawit sebaiknya memperhatikan cara-cara penetapan upah yang diatur dalam syari'at Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly .Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq,. *FIKH MUAMALAT: KENCANA* 2010.
- Ahmad Wandu Muslich..*Fiqh Muamalah*.Cet.3 Jakarta Amza. 2015.
- Amar Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : KENCANA 2003.
- Amir Syarifuddin. *Fiqh Ushul Fiqh*. Jilid 1, KENCANA 2008
- Aryanto, *Pedoman Wawancara*, (Surabaya : puslitbang Yankes RI, 1981),
- Asrori, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam*”, skripsi tidak diterbitkan,Yogyakarta,Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1997
- Darmiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Kontrak Cleaning Service Pada Uin-Raniry*
- Fauzan Adhim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa*. 2018
- Friska Evi Silviana R, *Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al ‘Amal*. 2017
- Mauliza, *Sistem Pegupahan Karyawan SPBU Di Kota Banda Aceh (Analisis Disparitas Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan Akad Ijarah ‘Ala al-‘Amal*. 2018
- Muhammad Latief Fakhrudi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukereno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo*”, skripsi tidak diterbitkan,Yogyakarta, Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1998
- Muhammad Nazief, “*Prinsip Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah DI Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Muyizidil Khori, *Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001

- Nurdin, *Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah Dikalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal*. Tahun 2018
- Nurdin, *Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah Dikalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'Amal*, Mahasiswa Uin Ar-raniry Banda Aceh. Tahun 2018
- Nurdin. *Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah Padi Dikalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi All-Amal*. Mahasiswa Fak. Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018.
- Nurlaili, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tnai Di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujah)*. 2018
- Pasal 1 ayat 30 UU No.13 Tahun 2003 tentang *ketenagakerjaan*.
- QS. Al-Maidah 2 “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya*”.
- QS.Asy-syu'ara' 183 “*Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi*”
- Satria Anton, “*Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Waruk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumsel)*.Yogyakarta, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009
- UU No.13 Tahun 2003 bab 1 Pasal 1 ayat 2, tentang *ketenagakerjaan*
- Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, Press, 1997).



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:862/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2019**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saydara (i) :
a. Dr. H. Nasa'y Aziz, MA Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Hezalina
N I M : 150102122
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistim Upah Buruh Panen Kelapa Sawit (Studi Kasus di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Abdya


K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Februari 2019
D e k a n,


Muhammad Siddiq

T e m b u s a n :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

A. Pertanyaan wawancara dengan pihak pemilik kebun kelapa sawit dan perangkat Desa

1. Bagaimana kondisi perekonomian di masyarakat Gampong Gunung Samarinda?
2. Bagaimana sistem pengupahan pemanenan kelapa sawit yang biasa dilakukan oleh masyarakat Gampong Gunung Samarinda? Dan apakah ada surat perjanjian (kontrak) antara buruh dengan pemilik kebun kelapa sawit?
3. Apakah bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit ada hal peningkatan dalam segi perekonomian pada masyarakat Gampong, khususnya para buruh/pekerja?
4. Bagaimana pandangan para pemilik kebun terhadap upah yang diberikan kepada pekerja/buruh yang menurut pekerja tidak mencukupi kebutuhan hidupnya?



B. Pertanyaan wawancara kepada para buruh/pekerja pemanenan kelapa sawit

1. Bagaimana sistem kerja antara pemilik kebun dengan para buruh/pekerja?
2. Apakah ada pemilik kebun yang melakukan kontrak kerja atau akad dengan para pekerja/buruh?
3. Apakah ada dampak daripada upah minim yang diberikan oleh pemilik kebun kepada para pekerja/buruh?
4. Bagaimana pandangan para pekerja/buruh terhadap upah minim yang diberikan oleh pemilik kebun?
5. Apakah semua pemilik kebun memberikan upah yang sama kepada para pekerja/buruh?
6. Bagaimana pandangan salah seorang yang sudah lama berprofesi sebagai pekerja/buruh panen kelapa sawit terhadap upah yang diterima. Dan apakah bekerja sebagai buruh sudah mencukupi kebutuhan hidup, dan apakah para pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan sampingan selain menjadi buruh panen kelapa sawit?
















DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Heza Lina
Tempat/ Tgl. Lahir : Lama Inong, 25 mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ Nim : Mahasiswa/ 150102122
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Babah Rot

Riwayat Pendidikan

SD 2 Gunung Samarinda : Tamatan Tahun 2009
SMP Negeri 2 Babahrot : Tamatan Tahun 2012
SMK 1 Babahrot : Tamatan Tahun 2015

Data Orang Tua

Nama Ayah : M.Nasir
Nama Ibu : Nuraini
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Babahrot

Banda Aceh, 11 Agustus 2019
Penulis,

Heza Lina
NIM : 150102122